

LEMBARAN DAERAH

SALINAN

KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 14 TAHUN 2002      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA,

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka telah mengatur tentang Pola Organisasi Otonomi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Majalengka;

b. bahwa..... 2

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kelembagaan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu diadakan penyempurnaan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 );

5. Peraturan ..... 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

2. Pemerintah..... 4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. Desentralisasi adalah penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8. Daerah ..... 5

8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsur Staf Pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Dinas Kabupaten adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Majalengka;
13. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Badan/ Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;

14. Unit Pelaksana ..... 6

14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
15. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
18. Camat adalah Kepala Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka;
19. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka.
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas , wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.

## **BAB II ..... 7**

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

### Pasal 3

(1) Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

A. Sekretariat Daerah Kabupaten.

B. Dinas Kabupaten, terdiri atas :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
3. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Dinas Pendidikan;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
8. Dinas Pertanahan;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
11. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Pendapatan Daerah;
14. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana;
15. Dinas Informasi, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata.

C. Lembaga ..... 8

C. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Daerah;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Majalengka;
4. Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Cideres;
5. Kantor Arsip Daerah;
6. Kantor Catatan Sipil;
7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

D. Kecamatan

1. Kecamatan Majalengka ;
2. Kecamatan Kadipaten ;
3. Kecamatan Jatiwangi ;
4. Kecamatan Dawuan ;
5. Kecamatan Jatitujuh ;
6. Kecamatan Ligung ;
7. Kecamatan Leuwimunding ;
8. Kecamatan Rajagaluh ;
9. Kecamatan Maja ;
10. Kecamatan Talaga ;
11. Kecamatan Cikijing ;
12. Kecamatan Bantarujeg ;
13. Kecamatan Sukahaji ;
14. Kecamatan Sumberjaya ;
15. Kecamatan Lemahsugih ;
16. Kecamatan Argapura ;
17. Kecamatan Kertajati ;
18. Kecamatan Panyingkiran ;
19. Kecamatan Palasah ;
20. Kecamatan Cigasong ;
21. Kecamatan ..... 9

21. Kecamatan Sindangwangi ;
22. Kecamatan Banjaran ;
23. Kecamatan Cingambul.

E. Kelurahan :

- 1 Kelurahan Majalengka Kulon;
- 2 Kelurahan Majalengka Wetan;
- 3 Kelurahan Munjul;
- 4 Kelurahan Tarikolot;
- 5 Kelurahan Cikasarung;
- 6 Kelurahan Tonjong;
- 7 Kelurahan Cigasong;
- 8 Kelurahan Babakan Jawa;
- 9 Kelurahan Cicurug;
- 10 Kelurahan Sindangkasih;
- 11 Kelurahan Cicenang;
- 12 Kelurahan Cijati;
- 13 Kelurahan Simpeureum.

F. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas :

1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. Peternakan;
3. Balai Benih Ikan;
4. Peralatan dan Perbengkelan;
5. Laboratorium Pengujian Bahan;
6. Perpustakaan Umum;
7. Sanggar Kegiatan Belajar;
8. Gudang Farmasi;
9. Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan;
10. Puskesmas;

11. Pemadam .....10

11. Pemadam Kebakaran.
12. Siaran Radio Daerah

H. Cabang Dinas, terdiri atas :

1. Cabang Dinas Pertanian;
  2. Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  3. Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  4. Cabang Dinas Pengelolaan Sumber daya Air;
  5. Cabang Dinas Pendidikan.
  6. Cabang Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  7. Cabang Dinas Informasi, Komunikasi , Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
**Pasal 4**

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

**Paragraf ..... 11**

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 5

Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Sekretariat Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

**Bagian kedua..... 12**

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kabupaten**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
Pasal 7

Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 8

Dinas Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi;

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

C. Pembinaan ..... 13

- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya ;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsional sesuai lingkup tugasnya berdasarkan atas kebijakan pemerintah ;

#### Pasal 10

Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Cabang Dinas dan UPTD, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

### **Bagian Ketiga Lembaga Teknis Daerah Kabupaten**

#### **Paragraf 1**

#### **Kedudukan**

#### Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok**

#### Pasal 12

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya ;

#### **Paragraf 3 ..... 14**

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Pasal 14

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor;

**Bagian Keempat**  
**Kecamatan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
Pasal 15

Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten

**Paragraf 2 ..... 15**

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 16

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum, Pembinaan keagrariaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
- b. Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;

**Bagian Kelima**  
**Kelurahan**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
Pasal 18

Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat

**Paragraf 2 ..... 16**

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 19

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, termasuk pembinaan ketentraman, ketertiban dan partisipasi masyarakat .

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penggerakan partisipasi masyarakat;
- b. Pelaksanaan tugas pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dibidang Pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban;

**Bagian Keenam ..... 17**

**Bagian Keenam  
Sekretariat DPRD**

**Paragraf 1**  
Kedudukan  
Pasal 21

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris; yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten;

**Paragraf 2**  
Tugas Pokok  
Pasal 22

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD ;

**Paragraf 3**  
Fungsi  
Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Fasilitasi rapat anggota DPRD Kabupaten ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD Kabupaten ;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten;

**Bagian Ketujuh ..... 18**

**Bagian Ketujuh**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
Pasal 24

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 25

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kabupaten sesuai bidangnya;
- b. Pelaksanaan Urusan Administrasi.

**Bagian Kedelapan ..... 19**

**Bagian Kedelapan**  
**Cabang Dinas**  
**Paragraf 1**  
**Kedudukan**  
Pasal 27

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kabupaten dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**  
Pasal 28

Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan kewenangan Dinas Kabupaten yang masih ada di satu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten dapat dibentuk Cabang Dinas sesuai dengan kebutuhan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi**  
Pasal 29

Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Dinas Kabupaten kepada beberapa wilayah Kecamatan dibentuk Cabang Dinas pada wilayah Kecamatan, yang wilayah kerjanya terdiri dari satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

**BAB IV ..... 20**

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Pasal 31

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 32

Pembiayaan Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII ..... 21**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sepanjang mengatur Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 5 Nopember 2002

BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan ..... 22

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Nopember 2002

---

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

**MACHALI, SH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002**  
**NOMOR 14 SERI D**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

  
**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
**NIP. 480 099 313**

